

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MUSYAWARAH RT DAN KEPASTIAN HUKUM DI DESA BIBIS

Julia Agustine

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
juliaagustine.22005@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

This study discusses the mechanism for resolving criminal offenses through deliberations from the RT level to the Rumah Rembug (community discussion forum) in Bibis Village, Sukomoro District, Magetan Regency, as well as the legal certainty for victims whose cases are resolved through this pathway compared to the formal pathway under the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP). This study employs an empirical juridical method through observations, interviews, and literature reviews. The results indicate that case resolution in Bibis Village begins with deliberations at the RT level; if no agreement is reached, it proceeds to the Rumah Rembug at the village hall, facilitated by village officials, resulting in an apology or restitution. Although it reflects familial values, legal certainty for victims remains limited due to the lack of administrative recording—as evidenced by official minutes archives last recorded in 2018 such that the protection of victims' rights is not yet fully guaranteed compared to the formal KUHP pathway.

Kata kunci: RT Level Deliberations; Rumah Rembug; Legal Certainty; Criminal Offenses.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan sebagai negara hukum dalam UUD 1945, sehingga sistem peradilan pidana menjadi instrumen utama penegakan hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dituntut bekerja profesional sesuai ketentuan yang berlaku (Undang-Undang Dasar, 1945).

Pembaharuan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

membawa perubahan signifikan, termasuk penguatan posisi korban sebagai subjek hukum yang harus diperhatikan (UU RI Nomor 20,

2025). KUHAP Baru memuat

hak-hak korban, akses pendampingan, serta mekanisme keadilan restoratif dan pemulihan melalui restitusi.

Dalam praktik di masyarakat, tindak pidana ringan sering diselesaikan melalui mekanisme musyawarah tingkat RT atau forum desa seperti Rumah Rembug. Pendekatan informal ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan penyelesaian berbasis konsensus.

Di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, temuan lapangan menunjukkan pola penyelesaian yang dimulai di tingkat RT dan bila perlu dilanjutkan ke Rumah Rembug di balai desa. Hasilnya umumnya berupa permintaan maaf atau restitusi yang disepakati secara mufakat.

Namun, praktik tersebut minim pencatatan administratif; arsip berita acara terakhir tercatat pada 2018. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian hukum dan perlindungan hak korban apabila dibandingkan dengan jalur formal menurut KUHAP.

Kesenjangan antara penyelesaian informal berbasis musyawarah dan kepastian hukum yang dijamin KUHAP menjadi fokus penelitian ini, khususnya untuk menilai implikasi terhadap perlindungan korban tindak pidana di Desa Bibis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) untuk mengkaji secara nyata mekanisme penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah tingkat RT hingga Rumah Rembug di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro (Dr. Muhaimin, SH., 2020). Data penelitian bersumber dari data primer berupa keterangan perangkat desa (kamtuo, sekretaris desa, dan bendahara desa) yang dipilih secara purposive karena keterlibatan langsungnya dalam proses musyawarah, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (KUHP baru, UUD 1945, dan peraturan relevan lainnya), arsip berita acara di kantor desa, dan literatur pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan di lokasi penelitian, wawancara terarah dengan narasumber, dan studi kepustakaan, yang selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, validasi, dan analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, dalam kegiatan Pengabdian Mahasiswa Proyek Berdampak Hukum. Isu hukum awal yang teridentifikasi adalah tindak pidana pencurian, sehingga program sosialisasi hukum pidana, perdata, dan KDMP dilaksanakan bagi warga. Pada sesi tanya jawab, muncul pertanyaan warga mengenai langkah yang dapat ditempuh korban tindak pidana tanpa alat bukti maupun saksi, sementara mayoritas pertanyaan lain berkisar pada persoalan perdata (tanah dan waris), menunjukkan kebutuhan hukum masyarakat yang beragam.

Diskusi lanjutan dengan perangkat desa mengungkap bahwa penyelesaian persoalan hukum warga umumnya ditempuh melalui musyawarah tingkat RT, dan bila belum tuntas, dilanjutkan ke forum Rumah Rembug di Balai Desa. Arsip berita acara di kantor desa yang terakhir tercatat pada 2017–2018 mengindikasikan bahwa sebagian besar perkara selesai di tingkat RT tanpa pencatatan administratif. Pola penyelesaian informal semacam ini konsisten dengan temuan pada penelitian sejenis, seperti musyawarah adat mukobo di Desa Embonatana, penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara hukum adat di Desa Hilinamoniha, dan mediasi penal berbasis kearifan lokal di Kabupaten Jember, yang sama-sama menunjukkan kecenderungan masyarakat desa mengutamakan penyelesaian informal sebelum jalur hukum formal (Muhammad Aenur Rosyid^{1*}, 2025; Sahiman, 2025; Zamili, 2021).

1. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana melalui Musyawarah Tingkat RT hingga Rumah Rembug

Penyelesaian tindak pidana di Desa Bibis dimulai dari musyawarah tingkat RT; jika tercapai kesepakatan, perkara tidak berlanjut ke tingkat desa. Jika belum tuntas, penyelesaian diteruskan ke Rumah Rembug dengan memfasilitasi pertemuan pihak berselisih bersama perangkat RT/desa, umumnya berujung pada permintaan maaf, ganti rugi, atau kesepakatan tidak mengulangi perbuatan. Mekanisme ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif karena menempatkan musyawarah dan pemulihan sebagai tujuan utama, meski masih bersifat informal karena minimnya dukungan pencatatan administratif (Haryadi et al., 2025).

2. Tahapan Musyawarah RT

1. Persiapan, Pada tahap ini dilakukan penentuan waktu, tempat, dan topik yang akan dibahas, serta pembagian tugas kepada pihak-pihak yang terlibat.
2. Pembukaan, Musyawarah dibuka oleh pimpinan rapat atau tokoh Masyarakat setempat disertai penjelasan mengenai tujuan musyawarah.
3. Pembahasan, Tahap ini menjadi inti musyawarah, yaitu penyampaian pendapat, saran, dan masukan dari para peserta terkait persoalan yang dibahas.
4. Perumusan Keputusan Setelah seluruh pendapat disampaikan, peserta musyawarah Bersama-sama merumuskan Solusi atau Keputusan yang dianggap paling tepat.
5. Penutupan, Pimpinan musyawarah menyampaikan hasil Keputusan yang telah disepakati Bersama dan menutup jalannya musyawarah.
6. Pelaksanaan dan Evaluasi Setelah musyawarah selesai, Keputusan yang telah diambil dilaksanakan, kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah hasilnya sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Peran Perangkat Desa dalam Rumah Rembug

Kepala Desa mengoordinasikan jalannya penyelesaian perkara agar tertib dan sesuai kebutuhan warga; Sekretaris Desa memastikan hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk administratif sehingga memiliki jejak dokumentasi; Kepala Urusan Umum menyiapkan sarana dan pengarsipan; Kepala Urusan Keuangan berperan bila kesepakatan menyangkut ganti rugi atau pemulihan kerugian korban (Saparudin, 2024). Perangkat desa dengan demikian menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, administrasi, dan pembinaan yang menjembatani penyelesaian informal dengan kebutuhan akan ketertiban dan kepastian dokumentasi.

4. Kepastian Hukum bagi Korban Tindak Pidana

Kepastian hukum menjadi persoalan ketika perkara diselesaikan hanya melalui musyawarah tanpa pencatatan memadai. Korban seharusnya diposisikan bukan sekadar pihak yang dirugikan, melainkan subjek yang berhak atas perlindungan dan pemulihan; namun kesepakatan damai tanpa mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan masalah baru jika salah satu pihak wanprestasi (Syauqi & Dongoran, 2026). Minimnya arsip berita acara di Desa Bibis (terakhir 2018) memperkuat indikasi lemahnya jaminan kepastian hukum bagi korban dalam jalur informal, dibandingkan jalur formal KUHAP yang menawarkan prosedur jelas, tercatat, dan berada dalam pengawasan negara.

5. Standar Kepastian Hukum menurut KUHAP.

Kepastian hukum dalam hukum acara pidana tercapai melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dari pelaporan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum: Pasal 1 angka 48 mengatur keterangan saksi sebagai

alat bukti pada setiap tahap proses pidana, sementara Pasal 144 menegaskan hak korban atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi.

6. Kepastian Hukum dalam Praktik Musyawarah RT dan Rumah Rembug

Mekanisme musyawarah memberi ruang penyelesaian cepat, namun lemah dari sisi kepastian hukum karena bergantung pada itikad baik para pihak tanpa pencatatan administratif memadai, terlihat dari minimnya arsip berita acara desa. Praktik ini tetap memiliki landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat, namun pengakuan tersebut tidak menyetarakan hasilnya dengan kepastian hukum sistem peradilan pidana formal (Yanto, 2020).

7. Perbandingan dan Implikasi bagi Perlindungan Korban

Jalur formal KUHAP memberikan perlindungan lebih kuat karena setiap tahap memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang jelas, sedangkan musyawarah RT/Rumah Rembug unggul dalam kecepatan namun rentan tidak terpenuhinya hak korban jika pelaku ingkar kesepakatan (M.Rochman et al., 2025). Agar perlindungan korban lebih optimal, hasil musyawarah idealnya dibuat tertulis, dicatat secara administratif, dan bila perlu dihubungkan dengan aparat penegak hukum sehingga penyelesaian lokal tetap berjalan tanpa menghilangkan hak korban.

C. KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian tindak pidana di Desa Bibis berlangsung secara berjenjang: dimulai dari musyawarah tingkat RT, dan bila belum mencapai kesepakatan, dilanjutkan ke forum Rumah Rembug di balai desa dengan fasilitasi perangkat desa. Penyelesaian umumnya berbentuk permintaan maaf, ganti rugi, atau kesepakatan tidak mengulangi perbuatan, mencerminkan preferensi masyarakat terhadap penyelesaian kekeluargaan

dibandingkan jalur hukum formal.

Kepastian hukum bagi korban dalam penyelesaian melalui musyawarah RT dan Rumah Rembug masih terbatas dibandingkan jalur formal KUHAP. Jalur formal menjamin kepastian melalui prosedur jelas, alat bukti sah, dan pengawasan negara, sementara musyawarah desa lebih bertumpu pada itikad baik tanpa pencatatan administratif memadai tercermin dari minimnya arsip berita acara desa (terakhir 2018) sehingga korban tidak memiliki dasar penegakan yang kuat apabila kesepakatan diingkari.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Bibis mendokumentasikan setiap hasil musyawarah, baik di tingkat RT maupun Rumah Rembug, secara tertulis dan administratif agar memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi wanprestasi. Aparat penegak hukum juga perlu memberikan pembinaan kepada perangkat desa mengenai batas perkara yang dapat diselesaikan secara musyawarah dan yang harus diteruskan ke jalur formal, agar hak korban tetap terlindungi tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan. Masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya alat bukti dan saksi dalam pelaporan tindak pidana agar dapat menimbang secara bijak antara musyawarah dan jalur resmi. Adapun peneliti selanjutnya disarankan memperluas cakupan lokasi atau membandingkan praktik serupa di desa lain untuk memperkaya kajian mengenai kedudukan musyawarah tingkat RT dalam sistem hukum pidana nasional.

REFERENSI

- Dr. Muhaimin, Sh., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Haryadi, T., Candra, A., & Cayo, P. S. N. (2025). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pendekatan Alternatif Dalam Penyelesaian Konflik Hukum : Studi Di Kelurahan Sukajaya. *Ikrar : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 29–41.

<https://doi.org/10.46839/Ijpkm.V1i1.1618>

M.Rochman, Rony Wirachman, & M.Iham Adepio. (2025). Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut KuhaP Dan Ruu KuhaP Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

Kutei, 24(1), 1–21. <https://doi.org/10.33369/Jik.V25i1.41431>

Muhammad Aenur Rosyid1*, A. J. (2025). Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Jember. *Jurnal Media Hukum*, 10(1), 1–13.

Sahiman, A. (2025). Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara.

<https://repository.iainpalopo.ac.id/view/creators/sahiman=3aafdal=3a=3a.html>

Saparudin, I. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Konflik

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik Di Provinsi Lampung Perspektif Fiqh Siyasah

(Vol. 2).

Syauqi, M. T., & Dongoran, S. P. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Viktimologi. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 3(2), 57–69. <https://journal.appihi.or.id/index.php/demokrasi/article/view/1647>

Undang-Undang Dasar. (1945). *Undang Undang Dasar 1945*. 105(3), 129–133.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=Cache:Bdsuqohoci4j:https://media.neliti.com/media/publications/9138-id-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

P-Issn: 2656-....X, E-Issn: 2656-5...

Indonesian Journal Of Contemporary Law

Uu Ri Nomor 20, T. 2025. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2025. *Jakarta: Uud*, (116287).

Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Educacao E Sociedade*, 1(1), 1–410.

[Http://Www.Biblioteca.Pucminas.Br/Teses/Educacao_Pereiraas_1.Pdf%0a](http://Www.Biblioteca.Pucminas.Br/Teses/Educacao_Pereiraas_1.Pdf%0a)

<http://Www.An>

Pocs.Org.Br/Portal/Publicacoes/Rbcs_00_11/Rbcs11_01.Htm%0ahttp://Repositorio.Ipea.Go

V.Br/Bitstream/11058/7845/1/Td_2306.Pdf%0ahttps://Direitoufma2010.Files.Wordpress.Co M/2010/

Zamili, E. (2021). *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Secara Hukum Adat Hilinamoniha*. 4(1), 167–186.